



**SURAT PERJANJIAN**  
**ANTARA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH LEMBANG TAPPARAN UTARA**  
**TENTANG**  
**PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3)**

**Nomor: 273/HM.03.1-SPj/7318/KPU-Kab/VII/2021**

**Nomor: 164/LTU/VII/2021**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh satu**, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Kepala Lembang Tapparan Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Lembang Tapparan Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 18/PP.06-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2021 dan Surat Bupati Tana Toraja Nomor 270/0685/VII/Setda tanggal 5 Juli 2021, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Kesatu akan melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dalam wilayah Lembang Tapparan Utara. Pihak Kedua akan memberikan dukungan, fasilitasi, dan bekerjasama dalam pelaksanaan program.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Terlaksananya Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Ditetapkannya Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang akan berperan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

#### Pasal 3

##### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) Pihak Kesatu menyiapkan panduan pelaksanaan program dan menyiapkan dana sesuai dan sebesar yang ditentukan dalam RKA KPU Kabupaten Tana Toraja.

- (2) Pihak Kesatu melaksanakan sosialisasi program, memfasilitasi pembentukan Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada Kader, serta melakukan pendampingan.
- (3) Pihak Kesatu berhak menentukan pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan, termasuk narasumber.
- (4) Pihak Kedua menghadirkan masyarakat sesuai panduan pelaksanaan program.
- (5) Pihak Kedua menyiapkan fasilitas Pemerintah Lembang atau fasilitas dalam wilayah Pemerintah Lembang yang dibutuhkan selama pelaksanaan program.
- (6) Pihak Kedua menyediakan anggaran untuk kebutuhan yang tidak terakomodir dalam RKA KPU Kabupaten Tana Toraja.

#### Pasal 4

#### KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan program tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilanjutkan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwajib/pihak yang berkompeten, akan diselesaikan secara musyawarah.

#### Pasal 5

#### ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6 .....

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terdapat perselisihan antar Para Pihak, diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir sesuai waktu pelaksanaan RKA KPU Kabupaten Tana Toraja tahun 2021, yakni 31 Desember 2021.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila ada Kader mengundurkan diri dalam masa perjanjian, Pihak Kesatu akan memfasilitasi untuk dilakukan penggantian.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan.
- (3) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. bencana alam, dan
  - b. keadaan kemanan yang tidak memungkinkan.
- (4) Dalam hal perjanjian sudah berakhir, Pihak Kedua berhak melanjutkan program secara mandiri.

Pasal 9.....

Pasal 9

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tana Toraja

  
Risal Randa, S.S.

PIHAK KEDUA

Kepala Lembang Tapparan Utara  
Kecamatan Rantetayo

  
Hibar Yantje